

### BAB III

#### FATWA NU TENTANG HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR

##### A. NU dan Masalah Ijtimaiah

Nahdlatul ulama' (NU) didirikan pada 31 Januari 1926 oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur. Pembentukan NU tidak lepas dari bentuk reaksi defensif terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik.<sup>1</sup> Kelahiran NU merupakan muara dari rangkaian kegiatan yang mempunyai mata rantai hubungan dengan berbagai keadaan, peristiwa yang dialami bangsa Indonesia sebelumnya, dengan latar belakang tradisi keagamaan, masalah sosial politik, dan kultural yang terjalin dalam suatu keterkaitan.

Secara umum, para ulama NU mempunyai pandangan dan tradisi keagamaan yang berlandaskan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* (aswaja).<sup>2</sup> Pembentukan NU juga tidak lepas dari upaya mempertahankan sekaligus mengembangkan paham keagamaan aswaja. Bagi kyai NU, aswaja tidak saja sebagai pembeda dari kelompok reformis, namun membedakan dengan kelompok

---

<sup>1</sup> Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm. 17

<sup>2</sup> KH Sahal Mahfudh mengatakan pemikiran aswaja dimulai ketika terjadi friksi-friksi umat Islam, di mana perbedaan politik kemudian dikemas dengan cover akidah dan saling mengklaim sesama muslim dengan kafir dan bersifat fatalistis. Ada satu *firqoh* dari *tabi'in* yang kemudian berfikir sejuak, moderat, tidak terlalu ekstrim dan tidak mau terseret terlampau jauh dalam aktivitas politik praktis (*tawazun*). Kelompok ini juga tidak mudah mengkafirkan orang, aktivitasnya lebih bersifat kultural, (*ta'adul* atau seimbang dan *tasamuh* atau toleran). Sejak saat inilah, aswaja dimulai. Selengkapnya baca, KH MA Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2010, hlm 373.

Islam-modern.<sup>3</sup> Dalam bidang hukum Islam, NU menganut ajaran salah satu madzhab empat, meski dalam prakteknya banyak mengikuti madzhab Syafi'i, bidang tauhid menganut ajaran Iman Abu Hassan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dan bidang tasawuf menganut dasar ajaran Imam Abu Qosim al-Junaid dan Abu Hamid al-Ghazali.<sup>4</sup>

Ketika didirikan, NU merupakan *jam'iyah diniyah* (organisasi keagamaan). NU mengambil bentuk dan peran keagamaan sebagai gerakan sayap tradisional Islam<sup>5</sup> dengan menangkis serangan kaum reformis sebagai ahli bid'ah dengan mewarisi cara dan ilmu para ulama untuk menafsirkan ayat-ayat suci al-Qur'an dan Hadits.<sup>6</sup> NU menetapkan diri menjadi pengawas tradisi dengan mempertahankan ajaran keempat madzhab.

Mengenai reaksi atas paham modernis, Martin van Bruinessen menemukan suatu kenyataan yang berbeda dan kaum modernis dan pembaru tidak selalu merupakan pemikir muslim paling progresif di Indonesia. Banyak diantara mereka (kaum modernis) yang sudah memegang teguh paradigma-paradigma Hasan al-Bana, Sayyid Qutn dan Abul-A'la Maududi. Van Bruinessen seringkali bertemu dengan orang-orang muda berlatar belakang pesantren yang secara intelektual

---

<sup>3</sup> Mengenai hal ini Abdurrahwan Wahid pernah membandingkan sikap keagamaan golongan tradisional NU dengan golongan reformis (modernis) dalam memandang kehidupan dunia. Menurutnya, kelompok reformis menganggap bahwa kehidupan dunia mempunyai timbangan sama dalam pandangan agama. Pada kalangan tradisional mempunyai arti lain, persambungan vertikal dan hal-hal duniawi hanyalah persiapan belaka bagi kebahagiaan kekal di alam baka nanti. Baca, Einar M Sitompul, *NU dan Pancasila: Sejarah dan Peranan NU dalam Perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam Rangka Penerimaan Pancasila sebagai Satu-Satunya Asas*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm. 144

<sup>4</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Semarang: Sultan Trenggono Press, 2011, hlm. 212

<sup>5</sup> Rozikin Daman, *Membidik NU: Dilema percaturan Politik NU Pasca Khittah Nahdlatul Ulama dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 45

<sup>6</sup> Andree Freillard, *NU via a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta, LKiS, 2009, hlm. 12

berfikiran lebih terbuka dan lebih besar rasa ingin tahunya ketimbang kebanyakan modernis yang dikenalnya.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, keberadaan NU tidak lepas dari adanya pondok pesantren. Ponpes dijadikan ajang menimba ilmu; baik ilmu keagamaan, ilmu kemasyarakatan, maupun ilmu bertawadhu' kepada seseorang. NU bukan sekedar organisasi. Ia menjadi ruh bagi sebuah kultur (baca-tradisi) yang berpedoman pada tradisi toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*) dan berlaku adil (*tawasuth*). NU pun terus memupuk seseorang menjadi pribadi yang bermartabat, menjadi pribadi yang moderat.<sup>8</sup>

Para kyai berpedoman setelah nabi wafat, sahabat Nabi adalah penerjemah al-Qur'an dan hadits yang terpercaya, kemudian diikuti para tabi'in (pengikut sahabat) dan kemudian ulama besar berikutnya. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan KH Hasyim Asy'ari:

“Sesungguhnya umat Islam telah sepakat dan serujuk bahwasanya untuk dapat memahami, mengetahui dan mengamalkan Syariat Agama Islam dengan benar, harus mengikuti orang-orang terdahulu. Para tabi'in di dalam menjalankan syari'at mengikuti atau berpegang pada amaliah para sahabat Rasulullah. Sebagaimana generasi setelah tabi'in mengikuti para tabi'in-tabi'in, maka setiap generasi selalu mengikuti generasi sebelumnya. Akal yang waras menunjukkan kebaikan sistem yang demikian ini. Karena syariat agama Islam tidak dapat diketahui kecuali, dengan jalan memindahkan dari orang yang terdahulu dan mengambil pelajaran, ketentuan atau patokan dari orang-orang yang terdahulu itu.”<sup>9</sup>

Para kiai berpendapat usaha mengejar kemajuan tidak harus dilakukan dengan membuang tradisi keagamaan yang benar. Kiai mengkhawatirkan jika menafsirkan al-Qur'an dan hadits jika hanya menurut pendapatnya sendiri. Dalam mencari rumusan hukum, kyai berkonsultasi dengan pendapat ulama ahli madzhab

<sup>7</sup> Martin van Bruinessen, *Op.Cit.*, hlm. 12

<sup>8</sup> Abu Rokhmad, *NU, Politik dan Tradisi*, Semarang: Rasail, 2010, hlm. 157

<sup>9</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Op.Cit.*, hlm 214

dalam memahami Qur'an dan hadits, bukan semata-mata kebolehan atau tidak para sarjana Islam melakukan ijtihad.<sup>10</sup> Para kyai ingin sekali menegaskan jika transmisi pengetahuan agama Islam tidak boleh terputus.

Para kyai menganjurkan santrinya agar mempelajari syariat Islam sedalam-dalamnya, tetapi dari diharuskan bersumber dari ulama yang sah (*authoritatif*). Mereka yang dapat mencapai pengetahuan yang tinggi dalam masalah syariah tidak diperkenankan melakukan taklid, sedangkan bagi yang pengetahuan agamanya rendah adalah lebih baik menerima taqlid yang tentunya harus disertai pada ulama yang otoritatif.<sup>11</sup>

Soal ketentuan ijtihad dibagi menjadi dua macam, yakni *ijtihad fardi* dan *ijtihad jama'i*. *Ijtihad fardi* yakni ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid, dengan tidak membutuhkan kesepakatan banyak mujtahid dalam membahas suatu masalah. Sementara *ijtihad jama'i* adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara mendapatkan kesepakatan pada setiap atau seluruh mujtahid di suatu zaman.

Dalam praktek berijtihad, ada ketentuan atau prosedur yang harus dilewati. *Pertama*, ijtihad dilakukan dengan *mentarjih* qaul-qaul ulama salaf, baik secara perorangan maupun kolektif. *Kedua*, ijtihad madzhab yakni ijtihad yang menggunakan seperangkat metodologi *istinbath* hukum yang dilakukan mazhab *salaf*. *Ketiga*, bila tidak diketemukan tarjih maupun madzhab, maka dilakukan ijtihad mutlak *jama'i*.

---

<sup>10</sup> Ijtihad juga diartikan sebagai usaha maksimal dan menanggung beban yang berat atau mengerahkan segala kemampuan untuk mewujudkan sesuatu dan tidak direalisasikan kecuali dengan berat dan kepayahan. Selengkapnya baca, Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 20

<sup>11</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Op.Cit.*, hlm. 215

Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Imam Yahya menawarkan suatu bentuk ijtihad *intiqai (tarjih)* dan ijtihad *insya'i (ibtida)*. Ijtihad *intiqai* adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, kemudian dari beberapa masalah tersebut dipilih mana yang mempunyai alasan paling argumentatif sekaligus mempunyai akselerasi dengan kondisi masyarakat kontemporer. Sedangkan ijtihad *insya'i* adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah diselesaikan oleh ulama-ulama ahli fikih terdahulu.<sup>12</sup>

Seiring perkembangan waktu, masalah-masalah kontemporer selalu menyisakan masalah pelik yang wajib dijawab, salah satunya masalah korupsi. Dalam ketentuan fikih klasik, korupsi tidak mempunyai padanan yang pasti. Tiadanya padanan kata mengakibatkan sanksi juga menuai problematik. Jika korupsi disamakan pencuri, koruptor hanya dipotong tangan, begitu juga dipersamakan dengan yang lain.

Sanksi hukuman mati yang diwacanakan PBNU merupakan suatu ijtihad kolektif dan merupakan satu langkah yang cukup progresif dengan usulan hukuman mati. Hukum Islam memberikan peluang kepada umat untuk mengurai problematika hukum kontemporer. Harapannya, masalah-masalah kontemporer menemukan jawabannya.

---

<sup>12</sup> Imam Yahya, *Op.Cit.*, hlm. 25-26

## B. Metode *Istinbat* Hukum Bahtsul Masail NU dalam Bidang Waqi'iyah

Nahdlatul ulama mempunyai cara tersendiri dalam pengambilan *istinbat* hukum. Kata *istinbat* sendiri berasal dari kata *istinbata* yang berasal kata dasar *na-ba-ta* yang berarti menemukan, menciptakan dan mengeluarkan dari sumbernya.<sup>13</sup> *Istinbat* bisa diartikan sebagai upaya mengeluarkan hukum fikih dari al-Qur'an dan as-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul, sehingga istilah *istinbat* identik dengan *ijtihad*.<sup>14</sup> Metode *istinbat* merupakan entitas terpenting terhadap penerapan produk hukum yang nantinya dihasilkan. Para ulama merincikan *istinbat* hukum menjadi dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum (*adillat al-aḥkam*).

Pengelolaan masalah-masalah 'ubudiah, akhlak, syariah dan lain-lain dibahas dan disasar oleh NU di bawah naungan Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Lembaga inilah yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam yang didasarkan pada pasal 16 butir F Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU. Lembaga ini bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mauqūf* dan *waqi'iyah* (kejadian) yang segera harus mendapat kepastian hukum.<sup>15</sup>

Fatwa yang dihasilkan NU berbentuk fatwa kolektif, berjalan dengan pola pendiskusian masalah bersama beberapa pakar, hingga mencapai kesepakatan

---

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, eds. II, hlm. 1379

<sup>14</sup> Imam Yahya, *Op.cit.*, hlm. 47. *Istinbat* diartikan pengeluaran hukum dari dalil-dalil nash, sementara *ijtihad* diartikan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu, biasanya dilakukan untuk maksud *istinbat*. Lihat Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 387

<sup>15</sup> Lihat Anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga NU, Semarang: Pustaka al-Alawiyah, 1994, hlm. 3 atau lihat juga Imam Yahya, *Op.Cit.*, hlm. 39-40

hukum (*ittifaq* hukum). *Istinbath* hukum<sup>16</sup> NU dilakukan tidak dengan mengambil hukum secara langsung dari Al-Qur'an dan Hadits, melainkan *mentathbiqkan* secara dinamis nash-nash fuqoha' (*syafi'iyah*) dalam konteks permasalahan yang akan dicari hukumnya. *Istinbath* hukum langsung menuju al-Qur'an cenderung pada pengertian ijtihad mutlak, yang mana bagi ulama NU tidak bisa dilakukan kecuali oleh mujtahid.<sup>17</sup> *Istinbath* dalam batas madzhab lebih praktis dan dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang mampu memahami 'ibarat (uraian) kitab-kitab fikih.<sup>18</sup>

Dalam *bahtsul masa'il*, ulama' NU mengarahkan pengambilan hukum pada pendapat-pendapat mujtahid (*aqwal al-mujtahidin*). Jika pendapat mujtahid mengandung *qaul mansūṣ* (pendapat berdasar *nash* eksplisit) itulah pendapat yang dipegangi. Jika tidak ditemukan, beralih pada *qaul muḥkaraj*. Kemudian jika masih terjadi perbedaan (*khilaf*), diambillah pendapat paling kuat sesuai dengan penarjihan ahli tarjih. Penentuan tidak melupakan *hajjiyah* (kebutuhan), *tahsiniyah* (kebagusan), maupun *dharuriyah* (darurat). Metodologi yang digunakan untuk memperkuat masalah *furu'iyah* merujuk pada kitab fikih Syafi'iah. Dalam perkembangannya, muncul masalah dan peristiwa hukum yang belum terakomodasi teks-teks fikih, maupun dalam kitab kuning. Cakupan *bahtsul*

---

<sup>16</sup> KH Sahal Mahfudh berpendapat bahwa kata *istinbath* hukum di kalangan ulama NU tidak begitu populer karena identik dengan ijtihad mutlak yang sulit untuk dilakukan. Para ulama NU lebih suka memakai kata *bahtsul masa'il* dalam membahas masalah-masalah *waqi'iyah* melalui referensi (*maraji'*) *kutub al-fuqoha'*.

<sup>17</sup> Ada pembagian atau tingkatan ulama' fikih, yakni 1) Mujtahid *Mustaqil*, (Imam Syafi'i, Maliki, dan lain-lain), 2) Mujtahid *Muntasib* (Imam al-Muzani), 3) *Ashhabu al-Wujuh* seperti Imam al-Qaffal, 4) Mujtahid fatwa seperti Imam Nawawi dan Imam Rofi'i, 5) pemikir yang mampu menarjih antara pendapat dua imam yang berbeda, seperti al-Asnawi, 6) *Halamatu al-Fiqh* yakni ulama-ulama yang menguasai *aqwāl* (pendapat-pendapat) para imam. Lihat KH MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: Lkis, 2007, hlm 30-31

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25

*masa'il* kemudian diperluas hingga pada cakupan pengembangan pemikiran keislaman dan kajian-kajian kitab, tidak terbatas pada halal-haram, boleh-tidak boleh.<sup>19</sup> Forum *bahtsul masail* sendiri berpegang pada dua prinsip, yakni prinsip graduasi pengambilan hukum dan orientasi kepada madzhab.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) NU tahun 1992 di Lampung dan Hasil Mukhtar NU XXXI di Boyolali menjelaskan soal metode pengambilan keputusan hukum, terutama dalam masalah *diniyah waqi'iyah* sebagai berikut:

#### 1. Kerangka analisis masalah

Dalam memecahkan dan merespon masalah, *bahtsul masa'il* mempergunakan kerangka pembahasan masalah, antara lain:

- a. Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari berbagai faktor, antara: ekonomi, politik, budaya, sosial dan lainnya.
- b. Analisa dampak (dampak positif dan negative yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang sedang dicari hukumnya) juga ditinjau dari berbagai aspek, antara lain: sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan lainnya.
- c. Analisa hukum (keputusan *bahtsul masail* tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan berbagai bidang), di samping mempertimbangkan hukum Islam juga mempertimbangkan keputusan yuridis formal.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 25-27

<sup>20</sup> Lihat A Malik Madani, *Cara Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama*, atau Muhammad Suhaidi RB, *NU dan Transformasi Keaswajaan: Revitalisasi Gerakan Pembebasan Sosial NU dalam Memberdayakan Umat secara Kaffah*, dalam Haris Muchit, dkk, eds, *Sarung dan Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan*, Surabaya: Khalista dan LTN-NU Jawa Timur, 2008, hlm. 33



## 2. Prosedur penjawaban

Keputusan *bahtsul masa'il* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qauli*. Prosedur penjawaban disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab *kutubul madzahib al-arba'ah* dan di sana hanya terdapat satu pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan bisa dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Dengan mengambil pendapat yang lebih mashlahah dan/atau yang lebih kuat.
  - 2) Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan muktamar I tahun 1926, perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:
    - Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (an-Nawawi dan al-Rafi'i)
    - Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi
    - Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i
    - Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'
    - Pendapat ulama' yang terpandai
    - Pendapat ulama' yang paling wara'.

- 3) Untuk madzhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan menurut madzhab yang bersangkutan.
- c. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nazhairiha* secara *jama'iy*. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq*, *mulhaq bih* dan *wajar ilhaq* oleh *mulhiq* yang asli.
- d. Dalam kasus yang tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbat jama'iy* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji*, yakni dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyah* oleh ahlinya.

Penyelesaian masalah diniyah waqi'iyah di lingkungan NU lebih ditempuh dengan bermadzhab secara *qawli*. Ketika cara tersebut tidak mencukupi untuk menuntaskan permasalahan, maka ditempuh bermadzhab secara *manhaji*.

Adapun alur pembahasan masalah diniyyah waqi'iyah di lingkungan NU dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan masalah *waqi'iyah* dari tingkatan organisasi dibawahnya, perorangan atau kelompok masyarakat.
2. Masalah yang diajukan biasanya sudah pernah dibahas dalam forum bahtsul masail di tingkat bawah, namun belum terpecahkan (*mauquf*) atau belum terjawab dengan jawaban yang memuaskan.
3. Identifikasi dan penyeleksian masalah guna memilih dan memilah masalah yang akan dibahas dalam majelis pembahasan.

4. Pembahasan masalah dengan merujuk pada kitab-kitab klasik maupun *mu'asharah* yang ditulis oleh ulama' madzhab empat, khususnya madzhab Syafi'i.
5. Penjawaban masalah beserta argumentasi dan kitab rujukannya dipandu pimpinan sidang dan pengawasan tim perumus dan dewan *taṣḥiḥ*.
6. Pemimpin sidang menyimpulkan rumusan jawaban sesudah mempertimbangkan hasil analisa jawaban oleh team perumus dan selanjutnya ditawarkan kepada peserta *bahtsul masail* guna mendapatkan persetujuan.
7. Rumusan jawaban sedapat mungkin dilengkapi dengan dalil al-Qur'an beserta tafsirnya dan al-Hadits beserta syarahnya.
8. Rumusan jawaban yang telah mendapat persetujuan lalu dimintakan *taṣḥiḥ* dari dewan *taṣḥiḥ* terdiri dari para ulama/kyai di jajaran syuriah.<sup>21</sup>

### C. Pandangan NU tentang Korupsi

Nahdlatul Ulama mempunyai pandangan tersendiri terhadap korupsi yang didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompok yang merugikan negara, orang banyak (rakyat), dan pihak lain.<sup>22</sup> Korupsi adalah sebuah bentuk *taṣarruf* yang merupakan pengkhianatan atas amanat yang diamanatkan dan dapat merugikan publik secara finansial, moral maupun sosial, dan korupsi

---

<sup>21</sup> Rumusan ini dijelaskan oleh pimpinan Lembaga Bahtsul Masail NU wilayah Jawa Timur atau selengkapnya lihat <http://hujjahnu.blogspot.com/2013/01/metode-istinbat-dalam-bahstul-masail.html> disalin pada hari Minggu, 28 April 2013

<sup>22</sup> Selengkapnya lihat dalam lampiran keputusan Bahsul Masail Nasional "Membangun Fikih Anti Korupsi" dalam AS Burhan, dkk, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fikih Anti Korupsi*, Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004, hlm. 217.

sebagai sebuah tindakan yang menyalahi hukum dan merupakan pengkhianatan atas amanat serta dapat menimbulkan kerugian publik.<sup>23</sup>

Menurut pengertian di atas, setidaknya NU menggarisbawahi pada dua hal. *Pertama*, tentang pengkhianatan dan penyalahgunaan wewenang dalam amanat kekuasaan yang diberikan banyak orang (amanat publik). *Kedua*, berkaitan dengan hal atau amanat yang menyangkut harta yang dimiliki rakyat (harta publik). Kata “amanat” atau dapat dipercaya adalah lawan dari khianat. Amanat terbagi menjadi dua, amanat individu (*amanat fardiyyah*) dan amanat umum (*amanat ‘ammah*), keduanya memiliki saling keterkaitan.

Seorang yang menerima amanat harus melaksanakan amanat dengan mengembalikannya seperti semula. Amanat publik yang diberikan kepada seseorang harus dikembalikan kepada masyarakat berupa kesejahteraan kehidupan. Pengesampingan terhadap amanat bisa dikategorisasikan sebagai bentuk korupsi. Dalam Islam, jabatan publik merupakan tugas besar untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat yang harus dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Seorang yang korupsi, baik melalui kebijakan maupun menyalahgunakan harta publik, berarti telah melakukan pelanggaran dua hak, hak manusia atau masyarakat yang dipimpinnya (*haq ‘adami*) dan hak Allah (*haq Allah*).

Pengelolaan harta publik baik manakala realisasi pengeluarannya mencerminkan kepentingan umum, terutama kepentingan kelompok lemah.

---

<sup>23</sup> Bambang Widjoyanto, dkk, eds, *Korupsi Itu Kafir: Telaah Fikih Korupsi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Mizan, 2010, hlm. 127-128

Dalam Islam, harta publik tidak saja mencakup keuangan negara, melainkan segala bentuk keuangan yang melibatkan hak orang banyak.<sup>24</sup>

NU merumuskan kejahatan terhadap harta benda terhadap korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Dari sisi mengambil harta orang atau orang lain secara tidak sah, korupsi sangat dekat dengan pencurian (*sariqah*), namun korupsi lebih dahsyat daripada pencurian, karena: 1) pencurian hanya bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan korupsi dapat dilakukan secara terang-terangan; 2) pencurian tidak selalu berkaitan dengan kepercayaan (amanat) publik pemilik harta pada pencuri, sedangkan korupsi selalu berkaitan dengan kepercayaan pemilik harta (publik); 3) harta yang dicuri boleh jadi harta pribadi maupun publik, sedangkan harta yang dikorupsi pasti harta publik, sehingga harta yang dikorup lebih besar daripada harta yang dicuri dan dampaknya pun lebih massif; 4) harta yang dicuri pada umumnya adalah harta yang berada di tangan orang lain, sedang harta yang dikorupsi berada di bawah kekuasaan si koruptor.
2. Dari sisi kekuasaan, korupsi sangat dekat dengan suap (*risywah*).
3. Dari sisi penggelapan harta publik, korupsi dekat dengan *ghulul*, baik sama-sama melibatkan kekuasaan dan menyangkut harta publik, serta bisa dilakukan oleh pihak yang berada di dalam maupun di luar kekuasaan.
4. Dari segi dampak, korupsi sangat dekat dengan *hirabah*, yakni sama-sama termasuk *fasad*, yaitu perbuatan yang merusak tatanan publik. Hirabah dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 116-117 dan 119.

bentuk *qaṭ'u al-ṭariq* atau *sariqah kubra* (pencurian besar), korupsi mengancam harta sekaligus jiwa banyak orang. Korupsi diniscayakan sama dengan *hirabah*, yakni memerangi Allah dan Rasulnya, karena korupsi jelas-jelas menyalahi perintah Allah dan Rasulnya.

Korupsi dalam bentuk *hirabah* atau bentuk *qaṭ'u al-ṭariq* dikategorisasi dalam hal: 1) mengancam jiwa dan harta orang banyak (publik) karena korupsi dapat menyebabkan kelaparan, kebodohan, dan menjadikan masyarakat rentan terhadap berbagai bentuk penyakit; 2) menimbulkan kerusakan di muka bumi, karena korupsi menimbulkan kehancuran dan kerugian dahsyat yang harus ditanggung masyarakat, seperti rusaknya lingkungan, tidak tegaknya hukum.

Korupsi diyakini mempunyai dampak lebih dahsyat daripada *hirabah* dalam bentuk *qaṭ'u al-ṭariq* dikarenakan sebagai berikut:

- a. jiwa yang terancam oleh tindakan korupsi jauh lebih banyak
- b. harta yang diambil melalui korupsi jauh lebih banyak
- c. dampak yang ditimbulkan jauh lebih massif.<sup>25</sup>

Sekali lagi, korupsi merupakan kejahatan multi kompleks, meski terkesan hanya persoalan *maliyyah* (harta benda). Korupsi melibatkan orang berkuasa, juga hal-hal yang berkaitan akibat kekuasaannya. Dengan demikian, korupsi terus berkembang baik jenis, modus operandi, motif, pelaku maupun polanya.

Dampak kejahatan korupsi secara serius mengakibatkan kerusakan pada diri manusia, karena korupsi menempatkan manusia sebagai benda yang semestinya berada di bawah kontrol. Korupsi juga merusak sistem ekonomi, politik,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 127-133

lingkungan kehidupan manusia dan merusak kesejahteraan manusia.<sup>26</sup> Korupsi dalam Islam melanggar prinsip dasar yang lima (*al-kulliyyat al-khams*).

1. *Hifz al-din*, yaitu menjaga agama dari kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kerusakan akidah. Korupsi merupakan wujud kedangkalan akidah dan kerendahan iman dan ketakwaan seseorang. Korupsi melahirkan kerusakan akidah dalam bentuk memakan barang bathil yang dilarang oleh Allah.
2. *Hifz al-nafs*, yaitu menjaga kehidupan dan jiwa raga. Korupsi bisa menyebabkan lahirnya kebijakan publik yang berorientasi pada kapitalis, atau hanya menguntungkan pemodal kuat, sehingga kemiskinan semakin merajalela dan biaya hidup menjadi semakin sulit tinggi. Korupsi dalam bentuk menjual aset negara secara liar, seperti penjualan kayu ilegal dan penyelundupan BBM dapat menyebabkan petaka yang bersifat masif. Misalnya, bencana alam dan tidak terjadinya kebutuhan dasar hidup. Sumbangan korupsi terhadap bencana alam dapat dipandang sebagai pembunuhan massal, karena dapat mengakibatkan korban bencana alam itu yang tidak meninggal langsung karena bencana menderita kelaparan dan rentan terhadap penyakit yang bisa membuat mereka meninggal dunia.
3. *Hifz al-nasl*, yaitu menjaga keturunan. Budaya korupsi mengancam kualitas manusia menjadi hancur kualitas kemanusiaanya, karenarela diperbudak oleh harta benda dan bersedia melakukan apapun demi pemenuhan kebutuhan materi. Model seorang seperti ini kesadarannya dikuasai penuh oleh harta

---

<sup>26</sup> Lihat Ahmad Fawa'id dan Sulthonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fikih*, Jakarta: TK GNPK NU dan Kemitraan Partnership, 2006, hlm. 69

benda, tidak peduli resiko untuk membesarkan dan merawat anak keturunannya dengan harta haram.

4. *Hifz al-māl*, yaitu menjaga harta benda dan kekayaan yang diperoleh secara sah. Korupsi jelas mengancam harta masyarakat, baik harta publik secara langsung maupun harta pribadi.
5. *Hifz al-‘aql*, yaitu menjaga akal. Sistem yang korup dapat menyebabkan manusia cerdas menjadi tumpul pikirannya dan akal sehatnya menjadi tercemar, orientasi hidup mudah dipalingkan pada hal-hal yang bersifat duniawi, sesaat, dan pragmatis. Kesuksesan tidak lagi didasarkan pada sejauh mana manusia mampu mendayagunakan akal-budinya, melainkan ada keahlian mereka dalam mengapai kehidupan yang mapan secara ekonomis, meski kesuksesan dicapai melalui berbagai cara-cara ilegal.<sup>27</sup>

Korupsi secara jelas melanggar seluruh prinsip moral dalam Islam tentang pembangunan kehidupan bersama atau kehidupan publik. Tujuan syariat Islam bisa tercapai ketika ada dukungan terhadap prinsip-prinsip-prinsip moral Islam tersebut. Bentuk pelanggaran korupsi sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap komitmen kejujuran. Korupsi menggunakan harta publik tidak sesuai peruntukannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Harta hasil korupsi diklaim harta pribadi, bukan harta publik.
2. Pelanggaran terhadap komitmen amanat. Korupsi terjadi lantaran penyalahgunaan wewenang, yakni menggunakan wewenang yang dilekatkan

---

<sup>27</sup>Lihat Abu Hasan Ibrahim al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al Fikr, 1969, sebagaimana dikutip Ahmad Fawa'id dan Sulthonul Huda, *NU Melawan Korupsi*, *Ibid.*, hlm. 98-102



pada dirinya yang diperuntukkan untuk kesejahteraan publik, bukan untuk menjejalkan diri sendiri atau kelompoknya.

3. Pelanggaran terhadap komitmen keadilan. Korupsi terdapat ketidakadilan lainnya memakan harta masyarakat yang bukan menjadi haknya miliknya. Ketidakadilan akibat korupsi dapat muncul melalui regulasi sistem hukum yang tidak memihak pada kebenaran. Sistem hukum memihak pada orang mampu “membeli” putusan pengadilan dan seluruh kebijakan-kebijakan yang mementingkan kelompok pemilik modal dan merugikan masyarakat miskin.

Dengan demikian, secara prinsip NU sangat menentang praktik korupsi yang kian berjalan subur di negeri ini. Orang yang melakukan korupsi dalam pandangan NU telah melanggar dua hak, hak Allah dan hak manusia. Sehingga, baginya layak dibebani hukuman karena telah melanggar hak dan menentang kewajiban sebagai manusia. Perampasan hak Allah dan hak manusia tersirat dalam rumusan definisi yang menyebut korupsi sebagai bentuk penghinaan atas jabatan yang diemban dan telah mengusik kehidupan publik yang layak untuk hidup, baik secara finansial, moral maupun sosial.

#### **D. Hasil Bahtsul Masail NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor**

Musyawarah Alim Ulama' (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes)<sup>28</sup> NU yang digelar tanggal 14-17 September 2012 di Pondok Pesantren Kempek

---

<sup>28</sup> Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum yang membincang masalah-masalah sosial keagamaan, dengan syuriah PBNU sebagai penyelenggaranya. Munas diikuti oleh banyak pihak seperti: 'alim ulama, pengasuh ponpes dan melibatkan tenaga ahli yang satu sinergis dengan NU. Sementara Konferensi Besar (Konbes) lebih terarah pada pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar dan mengkaji perkembangan NU dan peranannya di masyarakat. Dengan kata lain, Konbes merupakan forum evaluasi kinerja tanfidziah NU selama kepemimpinan yang berjalan. Selengkapnya            baca            tulisan            Mamang            Haerudin            dalam

Cirebon Jawa Barat menghasilkan puluhan rumusan hukum. Rumusan hukum tentang hukuman mati bagi koruptor dirumuskan dalam sidang komisi A, yaitu Komisi *Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah*. Komisi ini fokus mengkaji masalah-masalah kejadian nyata, laiknya suap politik berkedok zakat, syariat Islam mengenai kekayaan negara, dana talangan haji, pemunuhan karakter, dan lainnya.

Secara keseluruhan, dalam munas dan konbes menghasilkan empat rekomendasi utama yang kemudian disampaikan kepada pemerintah. Salah satu rekomendasi berkaitan dengan penanggulangan korupsi. Para ulama NU menganggap penanganan korupsi belum berjalan dengan baik, terutama pihak kepolisian dan kejaksaan yang tidak menunjukkan keseriusan menangani kasus-kasus korupsi. Untuk meningkatkan kinerjanya, kepala negara atau presiden diminta untuk turun tangan membantu penuntasan kasus korupsi. Presiden juga harus bertindak tegas terhadap aparat pemerintahan yang berada dibawahnya yang terlibat masalah korupsi.

Para ulama merekomendasikan agar Presiden menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi. Selain itu, masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya.<sup>29</sup>

---

[kompasiana.com/post/sejarah/2012/09/11/munas-dan-konbes-nu-2012-merayakan-keragaman/](http://kompasiana.com/post/sejarah/2012/09/11/munas-dan-konbes-nu-2012-merayakan-keragaman/) disalin pada tanggal 28 April 2013

<sup>29</sup> Lihat [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) atau [voa.islam.com/news/indonesiana/2012/09/18/20681/munas-dan-konbes-nu-di-cirebon-hasilkan-4-rekomendasi/](http://voa.islam.com/news/indonesiana/2012/09/18/20681/munas-dan-konbes-nu-di-cirebon-hasilkan-4-rekomendasi/) disalin pada tanggal 28 April 2013

Dalam rumusan hukum Komisi *Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah*, hukuman mati terhadap koruptor diperbolehkan setelah pengadilan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, dan melalui tahapan sanksi yang harus dijalaninya. Jika koruptor tidak jera dengan berbagai hukuman, maka boleh diterapkan hukuman mati.<sup>30</sup>

Penerapan hukuman mati bagi koruptor karena korupsi termasuk kejahatan yang berakses banyak banyak masyarakat umum. Hukuman mati adalah langkah yang paling tepat untuk mencegah tindak pidana korupsi.<sup>31</sup> Ulama NU menekankan pertimbangan pada efek jeranya. Meski begitu, para ulama sangat berhati-hati dalam menghukum mati bagi seseorang. Hukuman mati harus ditolak sepanjang masih ada keraguan dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Para Ulama mengambil dasar dari al-Qur'an dan hadits. Dasar al-Qur'an yakni surat al-Maidah ayat 33, berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*"Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu dilakukan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka akan memperoleh adzab yang besar."*<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Rumusan komisi bahtsul masail al-Diniyah al-Waqi'iyah dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar di Pondok Kempek Kalimanan Cirebon, 14-18 September 2012, hlm. 11

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag, 2006, hlm 151

Sementara dasar hukum dari hadits diambilkan dari beberapa hadits nabi yang dipercaya. Ada lima hadits yang diambil, satu hadits riwayat Imam Bukhori, dua hadits Imam Muslim dan satu hadits diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi.

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَكَتَلَهُ فَانْقَلَهُ سَلْبَهُ)

رواه البخاري

*“Diceritakan dari ‘iyas bin Salmah bin akwa’ dari ayahnya: telah datang mata-mata (intelijen) dari orang musyrik, sementara Nabi Muhammad SAW berada dalam perjalanan, lalu mata-mata itu duduk di dekat para sahabat nabi sambil bercakap-cakap, kemudian mata-mata itu menghilang. Kemudian nabi berkata kepada sahabat: carilah (kejarlah) mata-mata itu dan bunuhlah. Kemudian saya membunuh mata-mata itu, dan merampas hartanya,” HR Bukhori<sup>33</sup>*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا) رواه مسلم

*“Diceritakan dari Abu Said al-Khudriy berkata: bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Jika dua pemimpin (khalifah) telah dibaiat, maka bunuhlah salah satu diantara keduanya,” HR Muslim<sup>34</sup>*

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ) رواه مسلم

<sup>33</sup>Cek dalam Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Maktabah At-Tsaqafi, II/249, hal. 161

<sup>34</sup>Lihat Abu Husain Muslim Hajjaj-al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hadist nomor 3444

”Diceritakan dari Arfajah. berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa mendatangi kalian, sementara semua urusan kalian berada di tangan satu orang seorang pemimpin, kemudian dia hendak menggugat kedudukan pemimpin kalian atau hendak memecah belah masyarakat (umat), maka bunuhlah orang tersebut,” HR Muslim<sup>35</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) رواه الترمذي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

”Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: jiwa seorang orang mu’min berkaitan dengan hutangnya, hingga hutang tersebut dibayar atau dilunasi,” HR al-Tirmidzi dan dia berkata bahawa hadis ini baik.<sup>36</sup>

Hadits di atas menjadi dasar hukuman mati bagi koruptor. *Bahtsul masail* NU yakni dalam bidang *diniyyah waqi’iyyah* mengambil hadits tersebut lantaran dinilai mempunyai relevansi dengan kondisi sekarang ini. Hadist tersebut memberikan gambaran bahwa Nabi menyuruh para sahabatnya membunuh mati seorang mata-mata. Selain itu, Nabi juga memerintahkan agar orang yang memecah belah umat juga dibolehkan untuk dihukum mati.

Kebolehan hukuman mati akan lebih tampak kelihatan dasarnya dalam beberapa penjelasan dalam kitab kuning yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Komisi *diniyyah waqi’iyyah* yang menjadi tim pengkaji dalam munas dan konbes NU mengambil tiga kitab klasik, yakni kitab *Buğyah al-Mustaʿsyidin*, *Takmilah al-Majmu’ ala Syarḥ al-Maḥżab* dan kitab *Iʿanatut Ṭālibīn*. Ketiga kitab ini membicarakan soal dasar kebolehan hukuman mati.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hadist Nomor 1852

<sup>36</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, III hadis nomor 389

Kitab *Buġyah al-Muṣṭaṣyidin*, memberikan keterangan bahwa diperbolehkan membunuh pegawai negara yang melakukan tindak korupsi. Kebolehan tersebut dipersamakan dengan tindakan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dijelaskan dalam perbuatan korupsi dalam kategori ini menimbulkan dampak atau bahaya yang lebih besar daripada tindakan orang-orang yang merusak (*fasiq*).

Imam al-Asnawi berpendapat bahwa menghukum mati orang-orang korupsi lainnya orang yang pemungut cukai, memungut pajak atau tindakan buruk lainnya diperbolehkan. Bahkan, membunuh orang-orang tersebut diperbolehkan menggunakan racun atau sejenisnya yang ditujukan agar masyarakat secara umum terselamatkan dari perbuatan buruknya.

Kebolehan hukum mati juga disamakan dengan *hirabah* dalam hal menjaga diri. Seseorang diperkenankan membunuh orang-orang yang berbuat dhalim, ketika dirinya terancam akibat perbuatan jahatnya. Dengan kata lain, diri kita diperkenankan membunuh penjahat atau perampok yang akan merampok harta kekayaan meski hanya satu dirham. Tindakan membunuh orang tersebut dinilai al-Asnawi lebih utama.

فَائِدَةٌ: قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبْرِيُّ فِي كِتَابِهِ التَّفْقِيهِ: يُجُوزُ قَتْلُ عُمَّالِ الدَّوْلَةِ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى ظُلْمِ الْعِبَادِ إِحْقَاقًا لَهُمْ بِالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ، إِذْ ضَرَّرَهُمْ أَعْظَمَ مِنْهَا، وَنَقَلَ الْأَسْنَوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يُجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى قَتْلِ الظَّالِمِ كَالْمُكَاسِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْوَلَاةِ الظُّلْمَةِ أَنْ يُقْتَلَهُ بِنَحْوِ سَمٍّ لَيْسَتْ رِيحُ النَّاسِ مِنْ

ظُلْمِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ دَفْعُ الصَّائِلِ وَلَوْ عَلَى دِرْهَمٍ حَتَّى بِالْقَتْلِ بِشَرْطِهِ فَأَوْلَى  
الظَّالِمِ الْمُتَعَدِّيِ اهـ.<sup>37</sup>

”Manfaat: *al-Muhib At-Tabari* dalam kitabnya *al-Tafqih* berkata: boleh menghukum mati pegawai negara yang melakukan kedzaliman terhadap rakyatnya karena diibaratkan dengan perbuatan tercela yang banyaknya ada lima, karena bahaya pegawai negara lebih besar dari pada perbuatan tercela itu. Dan *Asnawi* yang menukil dari Imam *Abdus Salam* mengatakaran: bagi orang yang mampu membunuh orang dzalim dan sesamanya yakni para pejabat negara yang dzolim diperbolehkan untuk membunuhnya dengan barang seperti racun supaya manusia terselamatkan dari kedzaliman. Karena apabila menolak perampok walaupun hanya mempertahankan satu dirham saja diperbolehkan hingga dengan cara membunuh dengan syarat-syarat yang ditentukan, maka terlebih itu perbuatan orang dholim yang disengaja.”

Sementara dalam kitab *Takmilah al-Majmu’ ala Syarh al-Mahzab* dijelaskan bahwa makna kata *al-qaṭlu* merupakan salah satu kategori hukuman ta’zir yang paling berat. Jenis hukuman ini bisa dilakukan sebagai pembalasan atas tindakan kriminal berat sekaligus mempunyai dampak (bahaya) yang besar bagi kemashlahatan umum. Kebolehan membunuh dalam kategori ta’zir ini diperbolehkan sebagai dasar pembalasan terhadap tindak kriminal yang berusaha meluluhlantakkan jaminan kehidupan masyarakat hingga mengacaukan sistem kehidupan manusia. Tindak korupsi yang dikategorisasikan demikian boleh saja dihukum mati laiknya dasar di atas karena telah mengacaukan sistem kehidupan manusia dan merobohkan jaminan kehidupan masyarakat.

Penjelasan kitab tersebut juga mengambil pendapat dari kalangan madzhab Hanafiah dengan kebolehan menghukum (menta’zir) dengan cara membunuh orang

<sup>37</sup> Selengkapnya lihat kitab *Buḡyah al-Muṣtaṣṣidin: Takhlis Fatāwa ba’d al-Aimmah min al-Ulama al-Mutaakhhirīn ma’a dham fawāid jimmaḥ min kutub syatta lil ulamā’il muḥtahidin*, Karya *Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein bin Umar*, Juz 1, hlm. 250

yang tindakan buruknya tidak bisa dihilangkan, kecuali dengan cara membunuhnya. Pendapat Hanafiah dinisbatkan pada orang yang berulang kali melakukan penipuan (korupsi) untuk mengambil harta. Kebolehan membunuh juga dibebankan pada orang yang menyuap hakim dalam penanganan masalah keburukan (kerusakan), penganiayaan, pencurian atau tindakan lainnya yang mempunyai dampak buruk terhadap masyarakat.

Keterangan dari Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad juga membolehkan hukuman mati dalam katogori ta'zir. Mereka mencontohkan kebolehan membunuh mata-mata Muslim ketika memang alasan kemashlatan menuntut untuk itu. Sementara di kalangan pengikut Syafi'iyah terjadi terjadi perbedaan keterangan. Pengikut Syafi'i yang tidak memperbolehkan membunuh mengambil dasar dari Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Wajiz*. Pengikut Syafi'i kelompok ini menegaskan sangat tidak memperbolehkan hukuman mati meski ta'zir didasarkan untuk menciptakan kepentingan umum.

Ibnu Qayim yang mengutip pendapat sebagian pengikut madzhab Syafi'i mengatakan bahwa boleh membunuh orang-orang yang menyebar bid'ah, seperti penyerangan, penolakan terhadap takdir tuhan. Pengikut kelompok ini juga menyiratkan kebolehan mengukuk mati dalam kategori ta'zir.

(الْقَتْلُ) وَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ التَّعْزِيرِ كَذَلِكَ كَانَ جَزَاءُ عَلَى أَفْحَشِ الْجُرَائِمِ وَأَعْظَمُهَا ضِرْرًا بِمَصَالِحِ الْمُجْتَمَعِ وَالْجُرَائِمِ الْهَادِمَةِ لِكَيَانِ الْمُجْتَمَعِ الْمُقْوُضَةِ لِأَرْكَانِ النَّظَامِ- إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَدْ نَصَّ الْحَنْفِيَّةُ عَلَى جَوَازِ التَّعْزِيرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ لَا يَزُولُ فَسَادُهُ إِلَّا بِالْقَتْلِ كَمَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ اغْتِيَالِ النَّفُوسِ لِأَخْذِ الْمَالِ مِثْلًا



وَكَذَلِكَ قَالُوا السَّاعِي إِلَى الْحُكَّامِ بِالْإِفْسَادِ وَالظُّلْمَةِ وَالسَّارِقِ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ  
يَتَعَدَى ضَرَرَهُمْ إِلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ  
جَوَازُ الْقَتْلِ تَعْزِيرًا كَمَا فِي قَتْلِ الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ إِذَا افْتَضَّتْ الْمَصْلَحَةُ  
ذَلِكَ وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ اِخْتَلَفَ التَّقْلُ عَنْهُمْ فَهِيَ هُوَ الْغَزَالِي فِي الْوَجِيزِ  
يَقُولُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَلَ فِي التَّعْزِيرِ وَالْإِسْتِصْلَاحِ وَهَذَا النَّصُّ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ  
جَوَازِ الْقَتْلِ تَعْزِيرًا عِنْدَهُمْ وَلَكِنَّ ابْنَ الْقَيْمِ يَقُولُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ  
الشَّافِعِيِّ جَوَازُ قَتْلِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْبِدْعَةِ كَالْتَّهْمِ وَالرَّفْضِ وَإِنْكَارِ الْقَدْرِ  
وَهَذَا صَرِيحٌ أَيْضًا فِي أَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَجِيزُونَ الْقَتْلَ تَعْزِيرًا.<sup>38</sup>

*"Kata (al-Qatlu atau pembunuhan) adalah salah satu dari kategorisasi hukuman ta'zir yang tingkatnya paling berat. Hukuman itu dijadikan ajang pembalasan atas tindakan kriminal yang dilakukannya hingga menyebabkan kerusakan bagi kemaslahatan umum dan hukuman pembunuhan bisa juga diterapkan bagi siapa saja yang berusaha merobohkan jaminan kehidupan masyarakat hingga merusak sistem kehidupan manusia. Terhadap dalil ini, Imam Hanafi berpendapat boleh hukum ta'zir dengan cara membunuh (hukum mati) bagi seseorang yang berulang kali sudah melakukan kerusakan dan tidak ada cara lain kecuali dengan membunuhnya, seperti halnya seseorang yang berulang kali melakukan penipuan untuk mengambil harta (korupsi) atau contoh lainnya, dan hal seperti itu juga berlaku bagi para penyuap hakim untuk memperjualbelikan perkara (keburukan), penganiayaan, pencurian atau tindakan buruk lainnya yang bisa menimbulkan efek buruk bagi keberlangsungan hidup manusia. Dan diriwayatkan dari Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad memperbolehkan hukuman mati melalui hukum ta'zir, sepertihalnya dalam pembunuhan terhadap seorang jika memang kemaslahatan publik menuntut untuk itu. Sementara pendapat kalangan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat, salah satu diantara pengikut Syafi'iah adalah Imam al-Ghazali yang berpendapat dalam kitab al-Wajiz. Al-Ghozali berpendapat tidak diperbolehkan untuk menghukum mati melalui jalan ta'zir, dan kepentingan umum tidak bisa menggugurkan atau dilakukan dengan cara membunuh seseorang. Sebaliknya, pendapat Ibu Qayim yang mengutip sebagian pendapat di mazhab Syafi'i memperbolehkan menghukum mati bagi orang yang menyebar bid'ah, lainnya penyerangan, penolakan, pengingkaran pada takdir Allah. Dan*

<sup>38</sup> Selengkapnya Lihat dalam kitab *Takmilah al-Majmu' ala Syarh al-Mahzab*, juz 26, *Maktabah Salafiah*, hlm. 241-242.

kedua pendapat ini juga diamini oleh sebagian besar pengikut mazhab syafi'i yang memperbolehkan hukuman mati melalui jalan ta'zir."

Dalam kitab *I'anatut Ṭālibīn*, turut menjelaskan definisi kata "*wa la bimāli masālih*" dihubungkan dengan kata "*naḥwu ḥaṣr*." Kata tersebut mengandung arti bahwa hukum memotong tangan tidak boleh diberlakukan karena mencuri harta publik, yang kemudian dialokasikan untuk kemashlahatan umat Islam lainnya membangun masjid dan membangun jalan. Dengan kata lain, mencuri untuk kepentingan umat tidak boleh dipotong tangan. Sementara penjelasan kata "*kabaitul māl*" tidak bisa dipisahkan dari konteks yang lain, misalnya dari orang-orang yang memiliki bagian pasti (*zawil qu'ba*) maka boleh dipotong tangannya. Orang Islam yang mencuri dari *baitul mal*, di mana orang tersebut sudah mempunyai bagian tersendiri kemudian mencuri, maka ia boleh dipotong tangannya karena untuk menghilangkan kesyubhatan. Sementara itu, orang Islam yang mencuri di *baitul mal*, di mana orang tersebut memiliki hak atas barang yang dicuri atau harta yang tidak dipisahkan darinya, maka orang tersebut tidak dipotong tangannya, meski dalam keadaan kaya.

(قَوْلُهُ: وَلَا بِمَالٍ مَصَالِحٍ) مَعْطُوفٌ أَيْضًا عَلَى بِنَحْوِ حَصْرِ، أَيِّ وَلَا يَقْطَعُ بِسِرْقَةِ مَالٍ يَصْرِفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَسَدِّ الثُّغُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَبَيْتِ الْمَالِ) أَيِّ الَّذِي لَمْ يَفْرُزْ لِعَيْرِهِ، أَمَّا مَا أَفْرَزَ لِعَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ، كَذَوِي الْقُرْبَى، فَيَقْطَعُ بِهِ، وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ مُرِّ: وَمَنْ سَرَقَ بَيْتَ الْمَالِ وَهُوَ مُسْلِمٌ إِنْ أَفْرَزَ لِطَائِفَةٍ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ قَطَعَ لِإِنْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ، وَإِلَّا بَانَ لَمْ يَفْرُزْ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي الْمَسْرُوقِ كَمَالِ مَصَالِحٍ وَلَوْ غَنِيًّا فَلَا يُقْطَعُ. اه. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ) أَيِّ لِلْسَّارِقِ فِي بَيْتِ

الْمَالِ حَقًّا، وَهُوَ عِلَّةٌ لِعَدَمِ قَطْعِ السَّارِقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، (وَقَوْلِهِ: لِأَنَّ ذَلِكَ الْح) علة للعلة، أَي وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ فِيهِ حَقٌّ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَصْرِفُ الْح. (وَقَوْلُهُ: فَيَنْتَفِعُ بِهِ) أَي بِمَا ذَكَرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَالرَّبَاطَاتِ.<sup>39</sup>

“Kata ‘wa la bimali masalih’ merujuk pada kata ‘nahwu hasr’, dengan artian tidak diperkenankan memotong tangan orang yang mencuri harta dimana ia mencuri untuk kemaslahatan orang-orang Islam seperti untuk membangun masjid, menutup jalan bagi musuh, atau contoh lainnya. Pengertian kata ‘kabaitil mal’ diartikan tidak bisa dilepaskan dari keterangan sebelumnya. Namun, kata itu mempunyai makna lain, yakni bagi siapa saja yang memiliki bagian (modal) pasti dalam baitul mal, ia tidak boleh dipotong tangannya. Dan hal itu tertuang dalam kitab “Minhaj” dan dalam kitab syarah sebelumnya: dan barangsiapa jika dia seorang muslim yang sedang mencuri harta di baitul mal tidak diperbolehkan memotong tangan jika orang muslim tersebut mempunyai haknya, namun tidak bagi orang muslim yang haknya sebelumnya sudah dirinci namun tetap mencuri ia boleh dipotong tangan untuk menghilangkan kesubhatan. Dan juga tidak boleh dihukum potong tangan jika orang itu mempunyai hak yang sah dalam baitul mal, meski orang itu kategori orang kaya. Kata ‘lianna lahu’ yakni untuk pencuri yang mempunyai hak (saham) dalam baitul mal. Ungkapan ini menjadi alasan hukum tidak diperbolehkannya menghukum potong tangan bagi orang yang mempunyai hak atas baitul mal. Kata ‘lianna dzalika seterusnya’ juga merujuk pada alasan hukum yang tersebut sebelumnya, yakni bagi orang yang memiliki hak (modal) yang sah meski orang itu adalah kaya, orang tersebut terkadang bisa mentasyarufkan hartanya untuk kemanfaatan lain. Kata ‘fayantafi’ bihi’ yakni dengan kemaslahatan untuk bisa membangun masjid, dan lembaga pendidikan islam lain lainnya pondok pesantren, sekolah, yayasan atau panti asuhan.”

Dengan demikian, hukuman mati bagi koruptor dalam rumusan bahtsul masail NU bidang *waqi’iyah* diperbolehkan sepanjang koruptor tidak jera dengan hukuman yang ada serta pengadilan mempertimbangkan kesalahan yang diperbuatnya. Kebolehan itu, karena korupsi termasuk kejahatan yang mempunyai dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia, dan para alim ulama menekankan pada aspek hukuman agar menjerakan. Namun, koruptor tidak bisa

<sup>39</sup> Lihat Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta al-Dimyati al Bakri, *I’anatut Ṭālibīn*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt. Juz 4, hlm 276

dikenakan hukuman tersebut jika masih terdapat keraguan dalam memutus perkaranya.